

Pendanaan Riset Diperbaiki

Media Indonesia, 28 Juli 2016

SEJALAN dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) melakukan terobosan baru di bidang riset.

Menristek dan Dikti M Nasir mengatakan, salah satu terobosan itu menyangkut perubahan tata kelola keuangan riset. Menurutnya, jika selama ini peneliti kerap direpotkan dengan laporan riset berbasis aktivitas penelitian, kini peneliti bisa lebih fokus pada hasil penelitian.

“Kita akan perbaiki tata kelola keuangannya. Dengan begitu, saya yakin produktivitas riset akan naik menjadi jauh lebih baik,” ujarnya saat jumpa pers bertajuk Standar Biaya Keluaran untuk Subkeluaran Penelitian Menyambut Masa Emas Riset Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, mekanisme pengucuran dana riset bagi para peneliti akan dibagi menjadi dua tahap. Alokasi pertama sebesar 70% diberikan di awal untuk memenuhi kebutuhan material penelitian. Adapun sisanya, 30%, diberikan setelah ada laporan hasil riset yang telah lolos evaluasi.

Apabila dari hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian, imbuhnya, tidak menutup kemungkinan alokasi dana 70% yang sudah dikucurkan harus dikembalikan. Hal itu guna mengefisienkan anggaran riset agar tepat sasaran. “Nanti ada tim kami yang akan mengecek,” kata Nasir.

Ia menambahkan, alokasi dana riset untuk tahun ini sudah cukup besar, yaitu sekitar Rp1,5 triliun. Jumlah tersebut berasal dari 30% anggaran biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang mencapai Rp4,5 triliun.